

Jalan Tenggilis Mejoyo no.1 Surabaya  
Telepon : (031) 99857450  
Surel : [set.surabaya@bawaslu.go.id](mailto:set.surabaya@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 474 /PM.00.02/K.JI-38/07/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

Surabaya, 31 Juli 2024

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kota Surabaya**  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam

## B. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, maka KPU Kota Surabaya untuk memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024:
  - (1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di desa/kelurahan atau nama lain;
  - (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kecamatan atau nama lain;
  - (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kabupaten/kota.
2. Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024.
  - (1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A Rekap PPS;
  - (2) Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
  - (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    - a. Pantarlih;
    - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
    - c. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
    - d. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan.
  - (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik;
  - (5) PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
  - (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
  - (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
3. Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024.
  - (1) PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
    - a. PPK;
    - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
    - c. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
    - d. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan.
  - (2) PPS menyampaikan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
4. Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024.
  - (1) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A Rekap PPK Perubahan Pemilih;
  - (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK;
  - (3) Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
  - (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    - a. PPS;
    - b. Panwaslu Kecamatan;
    - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau

- d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
  - (5) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
  - (6) PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
  - (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
  - (8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
5. Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024.
- (1) PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
    - a. KPU Kabupaten/Kota;
    - b. Panwaslu Kecamatan;
    - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
    - d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
  - (2) PPK menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
6. Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024.
- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih.
  - (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.
7. Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024.
- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
  - (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih.
8. Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024.
- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model ARekap Kabko.
  - (2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
  - (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    - a. PPK;
    - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - c. Forkopimda;
    - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
    - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
  - (4) Peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
  - (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
  - (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
  - (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
  - (8) Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
9. Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024.

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
    - a. KPU Provinsi;
    - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
    - d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
  - (2) Salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
  - (3) Berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
  - (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
  - (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
10. BAB III huruf B. nomor angka 2 butir b. hal. 22 sampai dengan 23 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
- a. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
    - 1) menyusun rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran ke dalam:
      - a) formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih berdasarkan jumlah Pemilih tercatat dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih setiap TPS; dan
      - b) formulir Model A-Rekap PPS berdasarkan Jumlah Pemilih Sesuai, Pemilih Ubah (Kode U) dan Pemilih Baru (Kode B) pada:
        - 1) formulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit; dan
        - 2) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
    - 2) melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dengan peserta yang terdiri atas:
      - a) Pantarlih;
      - b) Panwaslu Kelurahan/Desa;
      - c) perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
      - d) tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.
    - 3) apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih, maka PPS menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta mencatat ke dalam catatan kejadian khusus dalam berita acara;
    - 4) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka PPS:
      - a) mencatat/memperbaiki data Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih oleh PPS; dan
      - b) melakukan perbaikan pada:
        - 1) formulir model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih; dan
        - 2) formulir Model A-Rekap PPS.
    - 5) menuangkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
    - 6) menyampaikan kepada PPK salinan naskah asli dan/atau salinan digital berupa:
      - a) berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
      - b) formulir Model A-Rekap PPS;
      - c) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
      - d) formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih
    - 7) menyampaikan salinan naskah asli berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan formulir Model A-Rekap PPS kepada:
      - a) Panwaslu Kelurahan/Desa;
      - b) perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
      - c) tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain;

- 8) menyampaikan formulir hasil Coklit dari Pantarlih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK berupa:
    - 1) fomulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit;
    - 2) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih hasil Coklit;
    - 3) formulir Model A-Laporan Hasil Coklit; dan
    - 4) buku kerja Pantarlih.
11. BAB III huruf F. nomor 1 hal. 28 sampai dengan 29 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
1. Dalam mengisi formulir penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran, PPS memedomani tata cara sebagai berikut:
    - a. formulir rekapitulasi perubahan Pemilih (Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih)
      - 1) menuliskan jumlah Pemilih berdasarkan jumlah Pemilih setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan, yang meliputi:
        - a) nomor TPS;
        - b) jumlah Pemilih baru (Kode B);
        - c) jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS); dan
        - d) jumlah Pemilih telah diperbaiki elemen datanya (Kode U).
      - 2) menuliskan tempat dan tanggal pelaksanaan penyusunan dokumen; dan
      - 3) menandatangani formulir disertai dengan nama jelas.
    - b. formulir rekapitulasi DPS (Model A-Rekap PPS)
      - 1) menuliskan jumlah Pemilih disetiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan, yang meliputi:
        - a) nomor TPS;
        - b) jumlah Pemilih laki-laki,
        - c) jumlah Pemilih perempuan; dan
        - d) jumlah Pemilih laki-laki ditambah Pemilih perempuan
      - 2) menuliskan tempat dan tanggal pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
      - 3) menandatangani formulir disertai dengan nama jelas.
12. BAB IV huruf B. angka 2 hal. 35 sampai dengan 36 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
1. Dalam pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan, PPK melakukan kegiatan dengan tata cara sebagai berikut:
    - a. rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dilaksanakan dengan peserta yang terdiri atas:
      - 1) PPS;
      - 2) Panwaslu Kecamatan;
      - 3) perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
      - 4) tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
    - b. menyusun rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke dalam:
      - 1) formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih berdasarkan jumlah Pemilih tercatat dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih; dan
      - 2) formulir Model A-Rekap PPK berdasarkan jumlah Pemilih yang tercatat dalam fomulir Model A-Rekap PPS.
    - c. apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih, maka PPK menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta mencatat kedalam catatan kejadian khusus dalam berita acara.
    - d. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitan terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka PPK:
      - 1) mencatat dan memperbaiki data Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
      - 2) melakukan perbaikan pada:
        - a) formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih; dan
        - b) formulir Model A-Rekap PPK.

- e. menetapkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
  - f. menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota salinan naskah asli dan/atau salinan digital berupa:
    - 1) berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
    - 2) formulir Model A-Rekap PPK;
    - 3) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
    - 4) formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
  - g. menyampaikan salinan naskah asli berita acara rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan formulir Model A-Rekap PPK kepada:
    - 1) Panwaslu Kecamatan;
    - 2) perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lainnya; dan
    - 3) tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
  - h. menyampaikan formulir hasil Coklit dari Pantarlih yang disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota berupa:
    - 1) formulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit;
    - 2) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih hasil Coklit;
    - 3) formulir Model A-Laporan Hasil Coklit; dan
    - 4) buku kerja Pantarlih.
13. BAB IV huruf D. angka 1 butir b. hal. 41 sampai dengan 42 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
1. Dalam mengisi formulir penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran, PPK memedomani tata cara sebagai berikut:
- a. formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPS (Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih)
    - 1) menuliskan jumlah Pemilih berdasarkan jumlah Pemilih yang tercatat dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih setiap desa/kelurahan atau nama lain dalam wilayah Kecamatan, meliputi:
      - a) nama desa/kelurahan atau nama lain;
      - b) jumlah TPS;
      - c) jumlah Pemilih baru (Kode B);
      - d) jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS); dan
      - e) jumlah Pemilih telah diperbaiki elemen datanya (Kode U).
    - 2) menuliskan tempat dan tanggal pelaksanaan penyusunan dokumen; dan
    - 3) menandatangani formulir disertai dengan nama jelas.
  - b. formulir rekapitulasi DPS (Model A-Rekap PPK)
    - 1) menuliskan jumlah Pemilih berdasarkan jumlah Pemilih yang tercatat dalam formulir Model A-Rekap PPS setiap desa/kelurahan atau nama lain dalam wilayah kecamatan, meliputi:
      - a) nama desa/kelurahan atau nama lain
      - b) jumlah TPS;
      - c) jumlah Pemilih laki-laki;
      - d) jumlah Pemilih perempuan; dan
      - e) jumlah Pemilih laki-laki ditambah Pemilih perempuan.
    - 2) menuliskan tempat dan tanggal pelaksanaan penyusunan dokumen; dan
    - 3) menandatangani formulir disertai dengan nama jelas.
14. BAB V huruf C angka 2 butir c. hal. 50 sampai dengan 52 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
1. Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan DPS  
KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan rekapitulasi dan penetapan DPS, melakukan kegiatan sebagai berikut :
- 1) melakukan rapat pleno terbuka dengan peserta yang terdiri atas:
    - (1) PPK;
    - (2) Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - (3) Forkopimda;
    - (4) Pemantau Pemilihan; dan/atau
    - (5) tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
  - 2) menyusun rekapitulasi DPS ke dalam:

- a) formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih berdasarkan rekapitulasi perubahan Pemilih Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan (Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih); dan
- b) formulir Model A-Rekap Kabko berdasarkan rekapitulasi Pemilih Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan (Model A-Rekap PPK);
- 3) apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD atau dokumen autentik Pemilih, maka KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta mencatat ke dalam catatan kejadian khusus dalam berita acara;
- 4) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka KPU Kabupaten/Kota memasukkan Pemilih tersebut kedalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
- 5) menetapkan DPS ke dalam:
  - a) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota beserta catatan kejadian khusus; dan
  - b) Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 6) menandatangani dokumen hasil rapat pleno meliputi:
  - a) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota;
  - b) formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPS tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko Perubahan pemilih);
  - c) formulir rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko);
  - d) formulir daftar perubahan Pemilih DPS tingkat kabupaten/kota (Model A-Daftar Perubahan Pemilih); dan
  - e) Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 7) menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada:
  - a) KPU Provinsi berupa:
    - (1) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
    - (2) formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli;
    - (3) formulir Model A-Rekap Kabko dalam bentuk salinan naskah asli;
    - (4) formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan
    - (5) salinan keputusan rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli.
  - b) Bawaslu Kabupaten/Kota, perangkat pemerintah tingkat kabupaten kota, dan tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota berupa:
    - (1) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
    - (2) formulir Model A-Rekap Kabko salinan naskah asli;
    - (3) formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan
    - (4) salinan keputusan rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli.
  - c) PPS melalui PPK berupa:
    - (1) formulir salinan DPS (Model A-Kabko Daftar Pemilih) dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital;
    - (2) formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPS tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih) dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital; dan
    - (3) formulir daftar perubahan Pemilih DPS tingkat kabupaten/kota (Model A-Daftar Perubahan Pemilih) dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Surabaya mengimbau KPU Kota Surabaya agar dalam Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dan PPK:

1. melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan memedomani program dan jadwal serta ketentuan yang telah ditetapkan;
2. memastikan seluruh Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu ditindaklanjuti;
3. menginstruksikan PPS dan PPK menyampaikan salinan naskah asli berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan formulir Model A-Rekap PPS/PPK kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan sesuai tingkatan;
4. dalam rapat pleno terbuka, PPS dan PPK menyampaikan secara rinci terkait jumlah Pemilih yang di Coklit atau pada formulir Model A-Daftar Pemilih, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) setiap kategori:
  - (1) meninggal
  - (2) ganda
  - (3) dibawah umur
  - (4) pindah domisili
  - (5) WNA
  - (6) TNI
  - (7) POLRI
  - (8) TPS tidak sesuai, dan
  - (9) Pemilih Baru.
5. menyampaikan jumlah Pemilih disabilitas sebagaimana hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Pantarlih.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Novi Bernado Thyssen

Tembusan:

- a. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
- b. Peringgal.